



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 119 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
116

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 704 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 15 TAHUN
1991 TENTANG PER-UBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR I/PERDA/1982 TEN-
TANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN,
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN
PEMERIKSAAN DAGING

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 24 September 1991 Nomor 188.342/4372/Hk perihal mohon penge-sahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perabahan ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 15
TAHUN 1991 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR
I/PERDA/1982 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN,
PEMERIK- SAAN KESEHATAN
HEWAN DAN **PEMERIKSAAN**
DAGING

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bangii Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangii Nomor I/Perda/1982 tentang Retribusi Ru-mah

Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan, dan Pemeriksaan Daging disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Penamaan,
 - a.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PERUBAHAN PERTAMA dan seterusnya" dihapus.
- b. Pembukaan.
 - b.1. Konsiderans Menimbang huruf "b" kata "Perubahan" antara kata "Daerah" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus,
 - b.2. Konsiderans Mengingat.
 - b.2.1.** Angka "1" kata "tahun, Tentang" seharusnya ditulis kata "Tahun, tentang".
 - b.2.2. Angka "2" kata "tentang" antara angka "1958" dan kata "Pembentuk-an" seharusnya ditulis kata "tentang".
 - b.2.3. Angka "3" kalimat "Nomor 12/Drt/ /1957 "Tentang" antara kata "un-dang" dan kata "Peraturan" seharusnya ditulis kalimat "Nomor 12 **Drt.** Tahun 1957 tentang".
 - b.2.4. Angka "5" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c. Batang Tubuh.
 - c.1. Pasal I kata "Tingakt" antara kata "Dae-rah" dan kata "I Bali" seharusnya ditulis kata "Tingkat" dan antara kata "Daerah" dan kata "tingkat" sisipkan kata "Kabu-paten Daerah" serta kata "tingkat" antara kata "Daerah" dan angka "II" seharusnya ditulis kata "Tingkat" dan angka "37" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis angka "38".
 - c.2. Pasal 2 ayat (2) pada kolom "Retribusi Rumah Potong Hewan Pemeriksaan Ke-sehatan, Pemeriksaan Daging" ditambah kata "Perekor".
 - c.3. Pasal 3 ayat "(1 dan (2)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda titik "(.)".
 - c.4. Antara huruf "C" dan huruf "E" disisip-kan huruf "D" baru dan dibaca sebagai be-rikut:

"D. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau den da sebanyak-banyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud ayat 11 adalah pelanggaran"

c.5, Pasal 6A

c.5.1. Ayat (1) kata "pelanggaran" antara kata "atas" dan kata "tindak" dihapus dan **tanda** "titik **koma** (;)" pada akhir kaiiniat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.5.2. Ayat (2)

c,5.2.1. **Huruf** "a" kata "Menerima" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menerima" dan kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".

c.5.2.2. Huruf "b" kata "Melakukan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melakukan".

c.5.2.3. Huruf "c" kata "Menyuruh" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyuruh" dan kata "seseorang" antara kata "berhenti" dan kata "tersangka" seharusnya ditulis kata "seorang".

d. Penjelasan.

d.1. Kata "**UMUM**" seharusnya ditulis kata "I. UMUM" dan setelah alinea pertama di-tambah alinea kedua dan dibaca sebagai **berikut**:

"Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Dae-**rah**".

d.2. Kalimat "PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 3 Desember

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, di

sertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 expl

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 119 Tanggal : 26
Pebruari 1992 Seri : D Nomor
: 116.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.